



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.64, 2014

KEMENKEU. Bea Masuk Anti Dumping. Impor.  
Canai Lantai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10/PMK.011/2014  
TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK  
CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN YANG  
DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN TIMAH DARI NEGARA REPUBLIK  
RAKYAT TIONGKOK, REPUBLIK KOREA, DAN TAIWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia telah membuktikan bahwa terjadi praktek dumping terhadap impor produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan yang disepuh atau dilapisi dengan timah (*Tinplate Coil/Sheet*) yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan, terjadi kerugian material (*material injury*) yang dialami pemohon, dan ditemukan hubungan

kausal antara kerugian pemohon dan impor dari negara tertuduh;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantai Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Yang Disepuh Atau Dilapisi Dengan Timah Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Memperhatikan:**
1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 2345/M-DAG/SD/11/2013 tanggal 28 November 2013 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Antidumping Produk Baja Lembaran Lapis Timah (*Tinplate Coil/Sheet*) yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan;